

**CONFORMITY OF APPLICATION OF PHARMACEUTICAL SERVICE STANDARDS AT
PUBLIC HEALTH CENTER IN SOUTH OF BOLAANG MONGONDOW**

**KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Afrilia Saputri Badu^{1)*}, Widya Astuty Lolo¹⁾, Imam Jayanto¹⁾

*Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT Manado, 95115

*18101105102@student.unsrat.ac.id

ABSTRACT

Pharmaceutical services that are applied to first-level health facilities are still incompatible with the standards that contained in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 76 of 2016 that concerning Pharmaceutical Service Standards at Puskesmas. The purpose of this study was to determined suitability of the application of pharmaceutical services at the Public Health Centre in South Bolaang Mongondow, based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia Number 74 of 2016. The type of this research was a descriptive research. Data collection was carried out by filling out questionnaires at 4 (four) public health centers in Bolaang Mongondow Selatan Regency which consisted of Momalia Health Center, Milangodaa Health Center, Duminanga Health Center and Pinolosian Health Center. Based on the results of the study, the percentage of compliance with the application of Pharmaceutical Service Standards at the South Bolaang Mongondow District Health Center was 75.11% and it was categorized in the good category.

Keywords: *Pharmaceutical Service Standards, Public Health Center*

ABSTRAK

Pelayanan kefarmasian yang diterapkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama masih sering dijumpai ketidaksesuaian dengan standar yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan pelayanan kefarmasian di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan pengisian kuesioner pada 4 (Empat) puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terdiri dari puskesmas Momalia, puskesmas Milangodaa, puskesmas Duminanga dan puskesmas Pinolosian. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan persentase kesesuaian penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 75,11% dan dikategorikan dalam kategori baik.

Kata Kunci: Standar Pelayanan Kefarmasian, Puskesmas

PENDAHULUAN

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan/atau upaya kesehatan penunjang. Selain itu, sarana kesehatan dapat juga dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Sesuai dengan uraian di atas, sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium kesehatan, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan dan sarana kesehatan lainnya (Charles, 2003).

Peraturan yang berkaitan erat dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Permenkes Nomor 74 Tahun 2016. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar ini berisikan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, sumber daya kefarmasian dan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian (Permenkes RI, 2016).

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas ternyata masih begitu banyak puskesmas yang belum sepenuhnya melakukan pelayanan secara maksimal. Selain karena keterbatasan sarana, terbatasnya tenaga kefarmasian juga menjadi kendala besar untuk menerapkan pelayanan kefarmasian di puskesmas yang sesuai dengan standar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Supardi (2012) yang dilakukan di Kota Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Bantul, dan Kota Surabaya dengan tujuan yaitu untuk mengetahui peran apoteker di puskesmas dan permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas. Metode yang digunakan yaitu potong lintang (cross sectional) dengan pendekatan kualitatif. Didapatkan hasil

pertama yaitu apoteker belum tersedia di semua puskesmas perawatan, kedua pemberian konseling dan homecare belum berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan waktu, ketiga beberapa apoteker kurang mampu dalam memberikan informasi obat kepada tenaga kesehatan lain.

Berlandaskan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan butir-butir standar pelayanan kefarmasian.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2021 – Januari 2022 di 4 (Empat) puskesmas yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melakukan observasi langsung disertai dengan pengisian kuesioner pada 4 (Empat) puskesmas yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Alat Penelitian

Alat yang digunakan adalah kamera, alat tulis menulis, dan kuesioner yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini mewakili setiap area berjumlah empat puskesmas yaitu puskesmas Momalia, puskesmas Milangodaa, puskesmas Duminanga dan puskesmas Pinolosian.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan diberikan kepada Apoteker yang berisi pertanyaan untuk memperoleh informasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai, serta Pelayanan Farmasi Klinik.

Analisis Data

a. Deskripsi

Analisis data ditulis berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik dengan metode pendekatan deskriptif yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 tahun 2016.

b. Skoring

Menurut Arikunto (2006), kategori pengelolaan sumber daya dan pelayanan digolongkan menjadi tiga kategori yaitu Baik, Cukup, Kurang maka menggunakan Parameter:

1. Baik, bila nilai skor yang diperoleh >75%
2. Cukup, bila nilai skor yang diperoleh 60%-70%
3. Kurang, bila nilai skor yang diperoleh <60%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 7 Kecamatan dan 81 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 66.474 jiwa dengan luas wilayah

1.615,86 km². Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki Fasilitas Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah serta puskesmas yang berada di tiap kecamatan.

Sumber Daya Manusia

Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh tenaga farmasi baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian dalam penerapan pelayanan kefarmasian. Pelayanan diberikan agar masyarakat memperoleh sediaan farmasi yang berkhasiat, bermutu dan aman. Selain itu masyarakat juga mendapatkan layanan jasa farmasi yang memuaskan. Pelayanan farmasi seharusnya dilakukan oleh apoteker, namun karena keterbatasan tenaga yang tersedia maka sebagian besar tenaga farmasi yang ada di puskesmas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian. Karena keterbatasan jumlah tenaga apoteker yang bekerja pada puskesmas, maka puskesmas yang tidak memiliki apoteker dapat tetap menjalankan pelayanan kefarmasian secara terbatas dengan pengawasan apoteker sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2016 meliputi Pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan informasi obat dan Monitoring efek samping obat (Permenkes RI, 2016).

Tabel 1. Data Sumber Daya di Puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Nama Puskesmas	Jumlah			Mengikuti Pelatihan	
		Apoteker	Apoteker Pendamping	TTK	Ya	Tidak
1.	Puskesmas Momalia	1	1	1	-	√
2.	Puskesmas Milangodaa	1	-	1	-	√
3.	Puskesmas Duminanga	1	-	1	-	√
4.	Puskesmas Pinolosian	1	1	1	-	√

Tabel 2. Data Sarana dan Prasarana di Puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Nama Puskesmas	Fasilitas					
		Ruang Penerimaan Resep	Ruang Pelayanan dan Peracikan	Ruang Penyerahan Obat	Ruang Konseling	Ruang Penyimpanan Obat & BMHP	Ruang Arsip
1.	Puskesmas Momalia	√	√	√	-	√	√
2.	Puskesmas Milangodaa	√	√	√	-	√	√
3.	Puskesmas Duminanga	√	√	√	-	√	√
4.	Puskemas Pinolosian	√	√	√	-	√	√
	Jumlah	4	4	4	0	4	4

Keterangan: √ = Tersedia - = Tidak Tersedia

Berdasarkan data yang diperoleh, sarana dan prasarana di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan bahwa ruang konseling di seluruh puskesmas belum tersedia. Hal ini dikarenakan keterbatasan bangunan dan ruangan yang tersedia juga kurangnya dana sebagai penunjangnya. Berdasarkan PMK Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dimana seharusnya ruang penerimaan resep, ruang pelayanan dan peracikan obat, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai serta ruang arsip tersedia. Berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh (Pangemanan, 2021) di puskesmas Kota Tomohon menunjukkan hanya 1 puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana yang lengkap sedangkan 4 puskesmas lainnya masih belum lengkap karena keterbatasan dana dan anggaran.

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan (Permenkes RI, 2016).

Tabel 3. Data Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Keterangan	Jumlah Puskesmas	Persentase (%)
1	Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	4	100
2	Permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	4	100
3	Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	4	100

4	Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi bentuk dan jenis sediaan, kondisi yang di persyaratkan, mudah atau tidaknya meledak/terbakar, narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4	100
5	Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi puskesmas pembantu, posyandu, lansia & UKK	4	100
6	Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	0	0
7	Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai terdiri dari pengendalian penggunaan penanganan sediaan farmasi hilang, rusak, dan kadaluwarsa	4	100
8	Administrasi	4	100

Berdasarkan data yang diperoleh dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan medis Habis Pakai di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah cukup baik namun belum sepenuhnya dilakukan dan belum sesuai dengan PMK Nomor 74 Tahun 2016 dimana tidak dilakukannya pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai oleh seluruh Puskesmas.

Perencanaan

Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai untuk menentukan jenis dan jumlah Sediaan Farmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas. Proses perencanaan pada setiap puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan dengan melihat data pemakaian obat di periode sebelumnya dan dibuat berdasarkan Lembar pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) sebagai permintaan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam

perencanaan ini yaitu apoteker melakukan koordinasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lain terkait obat yang sudah habis dan yang dibutuhkan serta memberikan usulan, selanjutnya apoteker akan melakukan koordinasi dengan Kepala puskesmas tentang hasil perencanaan yang telah dibuat. Kemudian Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat dibawa ke Gudang Farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Perencanaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat yang ada di puskesmas guna mencegah terjadinya kelebihan atau kekosongan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai.

Permintaan

Proses permintaan pada setiap puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat kemudian diajukan ke Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Setelah LPLPO disetujui oleh Dinas Kesehatan kemudian Gudang Farmasi akan menyiapkan obat sesuai permintaan dan mengantarkannya ke seluruh puskesmas yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Namun, jika ada obat-obat yang emergency dan obat tersebut tersedia di Dinas Kesehatan, pihak puskesmas bisa langsung mengambilnya sendiri tanpa harus menunggu petugas dari Gudang Farmasi.

Penerimaan

Proses penerimaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan oleh apoteker ataupun tenaga kefarmasian dengan melakukan pengecekan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diserahkan, mencakup jumlah kemasan, jenis, dan jumlah sediaan farmasi sesuai dengan LPLPO. Kemudian ditanda tangani oleh apoteker atau tenaga kefarmasian yang diketahui oleh kepala puskesmas yang selanjutnya sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dicatat di buku penerimaan obat. Apabila terdapat obat yang tidak sesuai atau rusak, maka tenaga kefarmasian dapat mengajukan keberatan (Permenkes RI, 2016).

Penyimpanan

Proses penyimpanan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah dilakukan berdasarkan PMK Nomor 74 Tahun

2016. Semua sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai telah disimpan berdasarkan bentuk, jenis sediaan, juga disesuaikan secara abjad guna mempermudah pengambilan obat. Proses penyimpanan berdasarkan sistem *FIFO (First In First Out)* dan *FEFO (First Expired First Out)* juga diberlakukan guna mencegah terjadinya pendistribusian obat yang kadaluarsa. Untuk penyimpanan obat-obat khusus seperti Narkotika dan Psikotropika disimpan dalam lemari penyimpanan khusus yang kuncinya di pegang oleh apoteker penanggung jawab guna mencegah terjadinya penyalahgunaan obat. Selanjutnya penyimpanan berdasarkan pertimbangan stabilitas cahaya dan stabilitas kelembapan juga sudah dilakukan.

Pendistribusian

Proses pendistribusian obat di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didistribusikan ke apotek puskesmas, puskesmas pembantu atau pada saat pelaksanaan program-program puskesmas seperti lansia atau UKK (Upaya Kesehatan Kerja). Alur pendistribusian ke puskesmas pembantu yaitu puskesmas pembantu harus membuat LPLPO yang selanjutnya dari puskesmas akan melakukan pendistribusian ke puskesmas pembantu berdasarkan LPLPO tersebut. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Afwan, 2010), dimana instalasi farmasi kota melaksanakan distribusi obat ke puskesmas wilayah kerja sesuai kebutuhan. Selanjutnya puskesmas mendistribusikan kebutuhan obat untuk pelayanan pembantu, puskesmas keliling dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang ada diwilayahnya.

Pemusnahan

Proses pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sejauh ini belum pernah dilakukan. Hal ini terjadi karena tidak adanya perintah pemusnahan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten. Untuk obat yang sudah *Expired* disimpan ditempat tersendiri dan masih menunggu perintah dari dinas kesehatan. Hal serupa juga terjadi pada penelitian (Pangemanan, 2021) dikatakan bahwa pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai diseluruh puskesmas Kota Tomohon tidak pernah dilakukan dikarenakan puskesmas hanya mengikuti dinas kesehatan Kota untuk melakukan pemusnahan dan penarikan.

Pengendalian

Pengendalian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan Obat di unit pelayanan kesehatan dasar (Permenkes RI, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan jarang sekali terjadi kekosongan obat. Namun jika masalah itu terjadi, cara mengatasinya adalah dengan melakukan sistem pinjam. Sistem pinjam yang dimaksud adalah jika terjadi kekosongan obat di Dinas Kesehatan maka pihak puskesmas akan melakukan pinjam obat ke puskesmas yang lain. Nantinya jika sudah ada pemberitahuan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bahwa obat tersebut sudah tersedia maka obat yang dipinjam tersebut akan di kembalikan.

Administrasi

Administrasi meliputi pencatatan dan pelaporan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai, baik Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di puskesmas atau unit pelayanan lainnya (Permenkes RI, 2016). Proses administrasi di seluruh puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah sesuai dengan PMK Nomor 76 Tahun 2016 yakni tersedianya kartu stok, yang setiap kartu stok hanya untuk 1 obat. Kemudian adanya catatan pemakaian obat setiap harinya serta catatan obat rusak maupun kedaluwarsa

Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan Kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI, 2016).

Tabel 4. Data Pelayanan Farmasi Klinik di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Keterangan	Jumlah puskesmas	Persentase (%)
1	Pengkajian dan pelayanan resep	4	100
	Kegiatan penyerahan obat:		
	Melakukan pendokumentasian	4	100

2	Pelayanan Informasi Obat		
	Memberikan Informasi Obat ke Pasien	4	100
	Membuat bulletin, leaflet, dan lain-lain	4	100
	Melakukan kegiatan penyuluhan	4	100
3	Konseling	0	0
4	Ronde/Visite Pasien	0	0
5	Monitoring Efek Samping Obat	0	0
6	Pemantauan Terapi Obat	0	0
7	Evaluasi Penggunaan Obat	1	25

Pengkajian dan Pelayanan Resep

Pengkajian dan pelayanan resep di seluruh puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah dilakukan oleh Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dengan memperhatikan dosis, waktu penggunaan obat, efek samping obat, sebelum diserahkan kepada pasien agar tidak ada kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Hasil yang diperoleh serupa dengan penelitian yang dilakukan (Rochman, 2020) di puskesmas Beji, yang menyatakan bahwa proses pelayanan resep yang pertama dilakukan yaitu pengkajian resep sebelum obat diserahkan kepada pasien agar tidak

ada kesalahan dalam memberikan obat, apabila ada kesalahan dalam resep langsung dikonsultasikan kepada dokter terkait.

Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan informasi obat penting dilakukan berdasarkan PMK Nomor 74 Tahun 2016 dimana apoteker harus memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini kepada dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Menurut (Oscar, 2016) dilakukannya pelayanan informasi obat dan pemberian informasi yang tepat dan sesuai sangat penting dalam menjawab pasien maupun tenaga kesehatan. Seluruh puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan pelayanan informasi obat sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang ada didukung dengan disediakannya bulletin, poster, serta leaflet.

Konseling

Berdasarkan hasil penelitian di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditunjukkan bahwa konseling belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya ruangan khusus untuk melakukan konseling. Selama ini konseling hanya dilakukan seadanya secara bersamaan disaat penyerahan obat pada pasien tertentu contohnya pasien lansia. Namun, ada juga pasien yang datang sendiri ke puskesmas hanya untuk melakukan konseling dengan apoteker tapi terkadang apoteker tidak langsung memberi obat melainkan mengarahkan ke dokter.

Ronde/Visite Pasien

Ronde/visite pasien merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain (Permenkes RI, 2016). Berdasarkan data yang diperoleh di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan bahwa belum dilakukannya ronde/visite pasien. Hal ini dikarenakan keterbatasan tenaga kefarmasian menyebabkan visite tidak berjalan sepenuhnya, selain itu juga karena lawa rawat inap pada pasien tergolong singkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dianita (2017) yang menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat mengakibatkan ronde/visite pasien tidak sepenuhnya dapat terlaksana.

Monitoring Efek Samping Obat

Monitoring efek samping obat (MESO) merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau yang tidak diharapkan terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi (Permenkes RI, 2016). Berdasarkan hasil data yang diperoleh di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pelaksanaan monitoring efek samping obat jarang sekali dilakukan dan hanya dilakukan pada pasien yang terkena alergi obat. Hasil penelitian serupa oleh (Pangemanan, 2017) di puskesmas Kota Tomohon menunjukkan bahwa kegiatan monitoring efek samping obat hanya dilakukan pada pasien tertentu, namun tidak dilakukan pengisian formulir MESO.

Pemantauan Terapi Obat

Pemantauan terapi obat (PTO) merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan dengan memaksimalkan efikasi dan menimbulkan efek samping (Permenkes RI, 2016). Berdasarkan hasil penelitian di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum sepenuhnya dilakukan karena ketersediaan tenaga kefarmasian di setiap puskesmas yang sangat terbatas sehingga pemantauan tidak dapat dilakukan pada pasien.

Evaluasi Penggunaan Obat

Evaluasi penggunaan obat merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau (rasional) (Permenkes RI, 2016). Berdasarkan hasil data yang diperoleh, evaluasi penggunaan obat di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum dilakukan karena berbagai hambatan yang muncul baik jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas maupun alokasi waktu.

Hasil Perhitungan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Berdasarkan PMK Nomor 74 Tahun 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas harus didukung dengan ketersediaan sumber daya kefarmasian, sarana dan prasarana, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Berikut

perolehan presentase yang meliputi standar pelayanan kefarmasian diatas:

Tabel 5. Persentase Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Keterangan	Persentase (%)	Kategori
1	Sumber Daya Manusia	56,25%	Kurang
2	Sarana dan Prasarana	83,33%	Baik
3	Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai	87,5%	Baik
4	Pelayanan Farmasi Klinik	72,32%	Cukup

Berdasarkan hasil yang peroleh di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didapatkan untuk sumber daya kefarmasian adalah 56,25%, sarana dan prasarana adalah 83,33%, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah 87,5%, serta pelayanan farmasi klinik adalah 72,32%. Hasil perhitungan persentase di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu 75,11% dan termasuk dalam kategori baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kesesuaian penerapan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan termasuk dalam kategori baik (75,11%) namun belum sepenuhnya sesuai dengan PMK Nomor 74 tahun 2016.

SARAN

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian di Puskesmas yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan., Riska Febriyanti., dkk. 2010. *Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kemenkes
- Arikunto, M. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi revisi IV)*. Jakarta
- Charles J.P. Siregar. 2003. *Farmasi Rumah Sakit Teori & Penerapan*. Jakarta: EGC
- Dianita, P.S., Kusuma, T.M., Septianingrum, N.M.A.N., 2017. *Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Magelang Berdasarkan Permenkes RI No.74 Tahun 2016*. URECOL. 125-134
- Handayani, S, Raharni, Gitawati, R. (2009). *Persepsi Konsumen Terhadap Pelayanan Apotek Di Tiga Kota Di Indonesia*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jakarta: Departemen Farmasi FMIPA UI
- Menkes RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Mubarak, Wahid Iqbal & Chayatin, Nurul. 2009. *Ilmu Keperawatan Komunitas*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Oscar, L., dan Jauhar, M. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Farmasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Parellangi, Hartiaj Haroen, Lia Meilianingsih. 2012. *Peningkatan Kemandirian Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Jakarta: Kemenkes
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Pemerintah RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 46. 2015. *Akreditasi Puskesmas Klinik Pertama, Tempat Mandiri Dokter dan Tempat Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI
- Poerwandari, E. K. 2005. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia (Edisi Ketiga)*. Depok: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Rochman, A. F. 2020. *Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Wilayah Kota Batu Berdasarkan Permenkes No. 74 Tahun 2016*. [skripsi]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Robiyanto, Nurmainah, dan Aspian, K. 2019. *Keberadaan Tenaga Apoteker dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Wilayah Kota Pontianak*. *J Sains Farm Klin*. Vol. 6 no.2
- Rumengan Trully. 2019. *Analisis Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Desa Lansot Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Biofarmasetika*. 2(2). (90-95)
- Situmorang, C.H. 2000. *Pedoman Pelayanan Rumah Sakit. Perspektif Profesi Farmasis (Apoteker) Menuju Paradigma Baru Pelayanan Kefarmasian*. Jakarta: CCED Pharma Foundation
- Supardi S., Rharni, Susyanti A.L., dan Herman M.J. 2012. *Evaluasi Peran Apoteker Berdasarkan Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. *Media Litbang Kesehatan*. Volume 22 Nomor 4
- Trihono. 2005. *Manajemen Puskesmas Berbasis Paradigma Sehat*. Jakarta: CV Sagung Seto